BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 188/264 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG LAYANAN PERIZINAN *ONLINE* DAN SECARA MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO, PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tersebut, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Layanan Perizinan *Online* dan Secara Mandiri Di Kabupaten Sukoharjo, Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan, serta Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Ssunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Layanan Perizinan *Online* dan Secara Mandiri Di Kabupaten Sukoharjo, Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan, serta Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. merencanakan dan mempersiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Layanan Perizinan *Online* dan Secara Mandiri Di Kabupaten Sukoharjo, Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan, serta Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Sukoharjo;

b. melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Layanan Perizinan *Online* dan Secara Mandiri Di Kabupaten Sukoharjo, Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan, serta Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Sukoharjo; dan

c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 188/264 TAHUN 2018
Tanggal : 26 Maret 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG LAYANAN PERIZINAN *ONLINE* DAN SECARA MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO, PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Perizinan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan.
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Perizinan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Plt. Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Pariwisata, Sosial dan Budaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Pekerjaan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	1 (satu) orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
17.	1 (satu) orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	1 (satu) orang dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	1 (satu) orang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA